PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG
DESA SABUHUR
Alamat: Jl.Sungai Binjai Dusun Suka Maju RT 10 Kode Pos 70882

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SABUHUR
NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SABUHUR TAHUN 2020

KEPALA DESA SABUHUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Sabuhur.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Sabuhur dengan Keputusan Kepala Desa Sabuhur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentuka Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sabuhur, 28 Agustus 2008
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sabuhur dengan nama Posyandu terlampir

KEDUA : Pokja Posyandu Desa,sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
c. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
d. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

KETIGA Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa Sabuhur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sabuhur, Alokasi dana Desa Sabuhur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabuhur
Pada Tanggal : 08 Juni 2020

Kepala Desa Sabuhur,

SUPIANI AHMAD

Tembusan :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Jorong
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Sabuhur
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SABUHUR
NOMOR : 15 Tahun 2020
TANGGAL : 08 Juni 2020

NAMA-NAMA POSYANDU DESA SABUHUR
KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	ALAMANDA	BALITA	DSN. SUKA MAJU RT 08 DS. SABUHUR	5 ORANG
2.	DAHLIA	BALITA	DSN. LIMAS DS. SABUHUR	5 ORANG
3.	PERINTIS	BALITA	DSN. SUKOREJO DS. SABUHUR	5 ORANG
4	TERATAI	BALITA	DSN. SIDOMUKTI DS. SABUHUR	4 ORANG

Kepala Desa Sabuhur

SUPIANI AHMAD